



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.7.1/Kep.963-DINKES/2023  
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep. 822 -DINKES/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sehubungan dengan telah selesai melaksanakan cuti besar (menunaikan ibadah haji) Puskesmas Dukupuntang Khaerudin, SKM, Puskesmas Ciledug Etin Kurniasih, Amd. Keb dan Uciyatun, AMG, Puskesmas Jagapura Tarnidah, S.Tr.Keb. dan Nasrun, Amd.Kep., Puskesmas Kedawung Wina Nurdiani, S.Tr.Keb., Puskesmas Plumpon Nurlela, S.Kep.Ners, dan Puskesmas Ciwaringin Nurlaela, SKM selama 44 (empat puluh empat) hari, berdasarkan Surat Izin Cuti Sakit BKPSDM Nomor 862/4019/PKAP/2023 Puskesmas Gempol Aan Hasanah, S.Tr.Keb diubah menjadi dr.Liha Soliha dan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800/Kep.123-BKPSDM/2023 tentang Pemindahan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Saudari Dea Azza Chusnul Insaniyah F, A.M.d.Gz NIP 19960425 201903 2 006 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tingkat I/II d Jabatan Nutrisionis Pelaksana pada Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Menjadi Nutrisionis Pelaksana pada Puskesmas Paliman Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu

BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawanangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
**NOMOR : 400.7.1/Kep. 963 -DINKES/2023**  
**TANGGAL : 10 Oktober 2023**  
**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/KEP.822-DINKES/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023**

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING**

**A. LAMA**

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
3	4	5	6	7	8		
1	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	0022131001002 BJB Cabang Sumber	-	-	212801000176564 Bank BRI 134-00-7008000-6 Bank Mandiri	-	-
2	Puskesmas Ciledug	-	-	LISTIA ROSMAWATI, S.Tr. Keb NIP. 19750711 200701 2 012	-	SRI MAYHARTI, S.Tr.Keb NIP. 19780511 200801 2 011	-
3	Puskesmas Ciwaringin	-	-	-	-	HELEN VALENTINA M, Amd Kep NIP. 19810713 200801 2 011	-
4	Puskesmas Dukupuntang	-	-	-	-	CAHYANI INDRAWATI, S.Kep.Ners NIP. 19771004 200112 2 001	-
5	Puskesmas Jagapura	SUBANDI NIP. 19650904 198912 1 001	-	IDA ROSALINA, A.Md.Keb NIP. 19790827 200801 2 012	-	-	-
6	Puskesmas Gembongan	DEA AZZA CHUSNUL INSANIYAH F, A.Md.Gz NIP.19960425 201903 2 006	-	-	-	-	-
7	Puskesmas Gempol	-	-	-	-	AAN HASANAH, S.Tr.Keb. NIP. 19681010 199301 2 001	-
8	Puskesmas Kedawung	SITI KHODIJAH, A.Md.Keb NIP. 19870705 201704 2 003	-	-	-	-	-
9	Puskesmas Plumpon	-	-	-	-	NELLY MARLIYAH, S.Kep.Ners NIP. 19761113 200701 2 009	-

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
**NOMOR** : 400.7.1/Kep. 963 -DINKES/2023  
**TANGGAL** : 10 Oktober 2023  
**TENTANG** : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/KEP.822-DINKES/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING**

**A. LAMA**

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
2	3	4	5	6	7	8	
1	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	-	0022131001002 BJB Cabang Sumber	-	-	-	212801000176564 Bank BRI 134-00-7008000-6 Bank Mandiri
2	Puskesmas Ciledug	-	-	LISTIA ROSMAWATI, S.Tr. Keb NIP. 19750711 200701 2 012	-	SRI MAYHARTI, S.Tr.Keb NIP. 19780511 200801 2 011	-
3	Puskesmas Cwaringin	-	-	-	-	HELEN VALENTINA M, Amd Kep NIP. 19810713 200801 2 011	-
4	Puskesmas Dukupuntang	-	-	-	-	CAHYANI INDRAWATI, SKep.Ners NIP. 19771004 200112 2 001	-
5	Puskesmas Jagapura	SUBANDI NIP. 19650904 198912 1 001	-	IDA ROSALINA, A.Md.Keb NIP. 19790827 200801 2 012	-	-	-
6	Puskesmas Gembongan	DEA AZZA CHUSNUL INSANTIYAH F, A.Md.Gz NIP.19960425 201903 2 006	-	-	-	AAN HASANAH, S.Tr.Keb. NIP. 19681010 199301 2 001	-
7	Puskesmas Gempol	-	-	-	-	-	-
8	Puskesmas Kedawung	SITI KHODIJAH, A.Md.Keb NIP. 19870705 201704 2 003	-	-	-	NELLY MARLIYAH, S.Kep.Ners NIP. 19761113 200701 2 009	-
9	Puskesmas Plumpon	-	-	-	-	-	-

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING**

**B. BARU**

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	-	0019624730101 (Operasional BLUD) BJB Cabang Sumber 0022131001002 (Non Operasional BLUD) BJB Cabang Sumber	-	-	-	212801000546303 Bank BRI Ciledug 1340077006004 Bank Mandiri Ciledug
2	Puskesmas Ciledug	-	ETIN KURNIASIH, Amd. Keb NIP. 19740201 199203 2 001	-	UCIYATUN, AMG NIP. 19700225 199203 2 007	-	
3	Puskesmas Ciwaringin	-	-	-	NURLAELA, SKM NIP. 19811214 200501 2 008	-	
4	Puskesmas Dukupuntang	-	-	-	KHAERUDIN, SKM. NIP. 19740407 199503 1 001	-	
5	Puskesmas Jagapura	TARNIDAH, S.Tr.Keb. NIP. 19740927 200801 2 002	-	NASRUN, Amd.Kep. NIP. 19800104 200701 1 006	-	-	
6	Puskesmas Gembongan	MOHAMMAD LUTFI NIP. 19910118 202221 1 001	-	-	dr. LIHA SOLIHA NIP. 19790417 201001 2 021	-	
7	Puskesmas Gempol	-	-	-	-	-	
8	Puskesmas Kedawung	WINA NURDIANI, S.Tr.Keb. NIP. 19870822 201001 2 002	-	-	NURJELA, S.KEP., NERS NIP. 19791002 201001 2 005	-	
9	Puskesmas Plumbon	-	-	-	-	-	

BUPATI CIREBON,

IMRON





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273  
**SUMBER**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Nomor : 900/3904-Dinkes/2023  
Tanggal : 7 Agustus 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Merubah Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sehubungan dengan telah selesai melaksanakan cuti besar (menunaikan ibadah haji) Puskesmas Dukupuntang Khaerudin, SKM, Puskesmas Ciledug Etin Kurniasih, Amd. Keb dan Uciyatun, AMG, Puskesmas Jagapura Tarnidah, S.Tr.Keb. dan Nasrun, Amd.Kep., Puskesmas Kedawung Wina Nurdiani, S.Tr.Keb., Puskesmas Plumbon Nurlela, S.Kep.Ners, dan Puskesmas Ciwaringin Nurlaela, SKM selama 44 hari, berdasarkan Surat Izin Cuti Sakit BKPSDM Nomor 862/4019/PKAP/2023 Puskesmas Gempol Aan Hasanah, S.Tr.Keb diubah menjadi dr.Liha Soliha dan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800/Kep.123-BKPSDM/2023 tentang Pemindahan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Saudari Dea Azza Chusnul Insaniyah F, A.M.d.Gz NIP 19960425 201903 2 006 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tingkat I/II d Jabatan Nutrisionis Pelaksana pada Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Menjadi Nutrisionis Pelaksana pada Puskesmas Paliman Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2023 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.